



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG**

KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menyusun Standar Pelayanan sebagai tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. bahwa memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan;
 - c. bahwa diperlukan adanya standar pelayanan di tiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
2. Standar Pelayanan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran
3. Standar Pelayanan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
4. Pelayanan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Bahaya Beracun
5. Standar Pelayanan Pengamanan Berbagai Acara/ Event

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas sebagaimana tertera pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 12 September 2019

**KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung Sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Kepala Pejabat terkait di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BADUNG

I. STANDAR PELAYANAN PEMADAM KEBAKARAN

1.	PERSYARATAN		<ul style="list-style-type: none">• Laporan Masyarakat dengan menyiapkan data sbb :<ul style="list-style-type: none">✓ Nama pelapor✓ Lokasi Kejadian✓ Nomor Telepon yang bisa dihubungi✓ Jenis Kejadian
2.	PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none">1. Laporan masyarakat Via Telepon, datang ke Pos Pemadam ataupun melalui Media elektronik lainnya yang sudah disediakan2. Petugas Pemadam Kebakaran Mengkonfirmasi kebenaran via telepon kepada masyarakat3. Masyarakat menunggu penanganan4. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan
3.	WAKTU PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none">1. Pada tipologi Pemukiman, Lingkungan Kawasan Industri/Pabrik, bangunan/gedung publik :Tidak lebih dari 15 Menit2. Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu : Tidak lebih dari 60 Menit
4.	BIAYA PELAYANAN		Tidak dipungut biaya / bebas biaya
5.	PRODUK PELAYANAN		Jasa pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN		<ul style="list-style-type: none">• Kotak saran pada kantor Induk Jalan Kebo lwa Nomor 39 Denpasar, dan atau dengan menghubungi nomor telepon 0361 – 411333• https://badungkab.go.id//instansi/diskarmat• <u>Lapor! SP4N</u>• <u>SMS/WA/082113333374</u>

1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana kebakaran 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran mengatur kualifikasi Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran
2.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Gedung Kantor : 9 Unit Pos Pemadam Kebakaran 2. Mobil Pemdam Kebakaran : 22 Unit 3. 6 Jenis Kendaraan Teknis Operasional Penanggulangan Kebakaran : 7 Unit 4. 8 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Teknis Operasional Penanggulangan Kebakaran : 396 Unit 5. Sumber Daya Manusia/ Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Administrasi : 66 orang • Pegawai Operasional : 376 orang
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keahlian di Bidang Pengamanan Kebakaran (Fire Safety) 2. Keahlian di Bidang Penyelamatan Darurat (P3K dan Medik Darurat) 3. Keahlian di Bidang Manajemen Kebakaran
4	PENGAWAS INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui APIP
5	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Administrasi : 66 orang 2. Tenaga Operasional : 376 orang <p>Jumlah tenaga operasional sebagai pelaksana penanggulangan / pemadaman kebakaran tergantung pada intensitas atau tingkat kebakaran yang terjadi. Kejadian kebakaran yang besar (massive spread out) membutuhkan alokasi armada dan pasukan yang besar juga</p>

6	JAMINAN PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompotendan professional, dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat di pertanggung jawabkan
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN		Tidak dipungut biaya / bebas biaya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Operasional dilakukan secara simultan setiap berakhir nya penanganan sebuah kejadian kebakaran 2. Evaluasi Administratif dilaksanakan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali

II. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1.	PERSYARATAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. surat Permohonan Penguji dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. fotocopy IMB b. Lampiran As Build Drawing c. Lampiran System proteksi kebakaran
2.	PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan mengirimkan surat permohonan penguji ke Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung 2. Pemohonan menggu konfirmasi dan jadwal yang di tetapkan 3. Tim penguji melakukan penguji system proteksi kebakaran
3.	WAKTU PELAYANAN		1 Hari
4.	BIAYA PELAYANAN		<p>Standar biaya pelatihan berdasarkan perbup no 89 Tahun 2016 tentang standar masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Narasumber b. Biaya Perjalanan c. Biaya Retribusi ke Daerah d. Biaya Pengganti Aerosol
5.	PRODUK PELAYANAN		Rekomendasi dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung berupa laporan penguji, serta sertifikat layak fungsi system proteksi kebakaran.
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN		<p>Email : damkar.badung@gmail.com</p> <p>Telp : 0361428449</p>

1	DASAR HUKUM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4. Peraturan Bupati Badung Nomor 19 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Badung;
2.	SARANA DAN PRASARANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek list pemeriksaan 2. Berita acara pemeriksaan 3. Berita acara hasil pemeriksaan 4. Form pemeriksaan 5. Stiker pemeriksaan 6. Alat pemeriksaan 7. Aerosol
3.	KOMPETENSI PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai tentang teknis pemeriksaan 2. Mengetahui tentang alat pemadam kebakaran 3. Menguasai administrasi pemeriksaan 4. Memiliki sertifikat inspektur Damkar
4	PENGAWAS INTERNAL		Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga pengawas : 5 orang 2. Tenaga administrasi : 3 orang 3. Tenaga teknis penguji : 8 orang <p>Tenaga teknis sebagai pelaksana pengujian alat proteksi kebakaran</p>
6	JAMINAN PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar Operasional Prosedur pelayanan yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompentend an professional, dilakukan sesuai jadwal dan dapat dipertanggung jawabkan

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Alat Pelindung Diri (OPD)
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Operasional dilakukan setelah melakukan pengujian 2. Evaluasi Administratif dilaksanakan setidaknya 3 hari setelah pengujian

III. STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

1.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pelatihan 2. Pemohonan menyiapkan alat dan bahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Drum b. Karung goni c. Bensin/solar d. Korek api e. APAR f. Tabung gas g. Regulator h. Hydrant halaman
2.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohonan mengirimkan surat permohonan pelatihan ke Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung 2. Pemohonan menunggu konfirmasi dan jadwal yang ditetapkan 3. Tim pengujian melakukan pelatihan
3.	WAKTU PELAYANAN	1 Hari
4.	BIAYA PELAYANAN	Standar biaya pelatihan berdasarkan perbup no 89 Tahun 2016 tentang standar masukan
5.	PRODUK PELAYANAN	Jasa peningkatan SDM untuk menanggulangi bahaya kebakaran
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<p><u>Email : damkar.badung@gmail.com</u> Telp : 0361428449</p>

IV. STANDAR PELAYANAN PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BAHAYA BERACUN

1.	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Masyarakat dengan menyiapkan data sbb : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nama pelapor ✓ Lokasi Kejadian ✓ Nomor Telepon yang bisa dihubungi ✓ Jenis Penyelamatan
2.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 5. Laporan masyarakat Via Telepon, datang ke Pos Pemadam ataupun melalui Media elektronik lainnya yang sudah disediakan 6. Petugas Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Mengkonfirmasi kebenaran via telepon kepada masyarakat 7. Masyarakat menunggu penanganan 8. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan Penyelamatan 9. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan bahan Bahaya Beracun
3.	WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pada tipologi Pemukiman, Lingkungan Kawasan Industri/Pabrik, bangunan/ gedung publik : Tidak lebih dari 15 Menit 4. Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu : Tidak lebih dari 60 Menit
4.	BIAYA PELAYANAN	Tidak dipungut biaya / bebas biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Jasa pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran pada kantor Induk Jalan Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar, dan atau dengan menghubungi nomor telepon 0361 – 411333 • https://badungkab.go.id//instansi/diskarmat • <u>Lapor! SP4N</u> • <u>SMS/WA/082113333374</u>

1	DASAR HUKUM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana kebakaran 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran mengatru kualifikasi Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran
2	SARANA DAN PRASARANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Gedung Kantor : 9 Unit Pos Pemadam Kebakaran 2. Mobil Pemdarn Kebakaran : 22 Unit 3. 6 Jenis Kendaraan Teknis Operasional Penanggulangan Kebakaran: 7 Unit 4. 8 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Teknis Operasional Penanggulangan Kebakaran :396 Unit 5. SumberDayaManusia/ SumberDayaAparaturPemadamKebakaran <ul style="list-style-type: none"> • PegawaiAdministrasi : 66 orang • Pegawai Operasional: 376 orang
3	KOMPETENSI PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keahlian di Bidang Pengamanan Kebakaran (Fire Safety) 2. Keahlian di Bidang Penyelamatan Darurat (P3K dan Medik Darurat) 3. Keahlian di Bidang Manajemen Kebakaran
4	PENGAWAS INTERNAL		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui APIP
5	JUMLAH PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Administrasi : 66 orang 2. Tenaga Operasional : 376 orang <p>Jumlah tenaga operasional sebagai pelaksana penanggulangan / pemadaman kebakaran tergantung pada intensitas atau tingkat kebakaran yang terjadi. Kejadian kebakaran yang besar (massive spread out) membutuhkan alokasi armada danpasukan yangbesar juga</p>
6	JAMINAN PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang berkompetendan professional, dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Tidak dipungut biaya/ bebas biaya
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Operasional dilakukan secara simultan setiap berakhirnya penanganan sebuah kejadian kebakaran 2. Evaluasi Administratif dilaksanakan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali

V. STANDAR PELAYANAN PENGAMANAN BERBAGAI ACARA/ EVENT

1.	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Masyarakat dengan menyiapkan data sbb : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nama pelapor ✓ Lokasi Kejadian ✓ Nomor Telepon yang bisa dihubungi ✓ Jenis Kejadian
2.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan masyarakat Via Telepon, datang ke Pos Pemadam ataupun melalui Media elektronik lainnya yang sudah disediakan 2. Petugas Pemadam Kebakaran Mengkonfirmasi kebenaran via telepon kepada masyarakat 3. Masyarakat menunggu penanganan 4. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan
3.	WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tipologi Pemukiman, Lingkungan Kawasan Industri/Pabrik, bangunan/ gedung publik : Tidak lebih dari 15 Menit 2. Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu : Tidak lebih dari 60 Menit
4.	BIAYA PELAYANAN	Tidak dipungut biaya / bebas biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Jasa pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran pada kantor Induk Jalan Kebo lwa Nomor 39 Denpasar, dan atau dengan menghubungi nomor telepon 0361 – 411333 • https://badungkab.go.id//instansi/diskarmat • <u>Lapor! SP4N</u> • <u>SMS/WA/082113333374</u>

1	DASAR HUKUM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana kebakaran 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran mengatur kualifikasi Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran
2	SARANA DAN PRASARANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Gedung Kantor : 9 Unit Pos Pemadam Kebakaran 2. Mobil Pemdarn Kebakaran : 22 Unit 3. 6 Jenis Kendaraan Teknis Operasional Penanggulangan Kebakaran : 7 Unit 4. 8 Jenis Peralatan dan Periengkapan Teknis Operasional Penanggulangan Kebakara : 396 Unit 5. Sumber Daya Manusia / Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Administrasi : 66 orang • Pegawai Operasional : 376 orang
3	KOMPETENSI PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keahlian diBidang Pengamanan Kebakaran (Fire Safety) 2. Keahlian di Bidang Penyelamatan Darurat (P3K dan Medik Darurat) 3. Keahlian di BidangManajemen Kebakaran
4	PENGAWAS INTERNAL		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui APIP
5	JUMLAH PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Administrasi : 66 orang 2. Tenaga Operasional : 376 orang <p>Jumlah tenaga operasional sebagai pelaksana penanggulangan / pemadaman kebakaran tergantung pada intensitas atau tingkat kebakaran yang terjadi. Kejadian kebakaran yang besar (massive spread out) membutuhkan</p>